

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 1987 SERI B. No. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo tanggal 16 Juni 1958 Nomor 26 / I / DPRD / '59 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo.

(Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1959 Seri C nr. 30) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 / Perda / DPRD / '74 tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan Pemakaian Tanah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri B nr. 133), bentuk / sistimatikanya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku disamping besarnya tarif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;

bahwa _____

- b. bahwa sehubungan dengan hal itu Peraturan Daerah tersebut pada butir a perlu ditinjau kembali / dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai gantinya.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMAKAIAN TANAH MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati _____

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Tanah ialah jalan, lapangan, halaman dan tanah-tanah lain yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, demikian pula bagian-bagian yang turut pada tanah itu;
- d. Pemakaian ialah setiap penggunaan tanah untuk tujuan tertentu yang bukan untuk kepentingan umum;
- e. Pemakai ialah seseorang / badan yang diberi ijin untuk memakai tanah oleh Bupati Kepala Daerah;
- f. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- i. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Kas Daerah ialah Kas Daerah Pemerintah Daerah.

BAB II P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Tidak dengan ijin Bupati Kepala Daerah, siapapun dilarang memakai tanah atau memakai tanah lebih lama dari waktu yang diijinkan atau melimpahkan ijin pemakaian tanah kepada pihak ke III.

(2) Ijin pemakaian tanah dibagi menjadi beberapa golongan yang disesuaikan dengan penggunaan dan kepentingannya dengan batas waktu sebagai berikut :

- a. jalan dan bagian - bagiannya yang dipergunakan untuk kepentingan peralatan / perjamuan, paling lama 5 (lima) hari ;
- b. lapangan dan halaman atau sebagian dari padanya, paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
- c. bagian - bagian jalan yang digunakan kecuali tersebut butir a ayat ini dan tanah - tanah yang dipergunakan bukan untuk kepentingan pertanian paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. tanah yang dipergunakan untuk pertanian, paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Untuk memperoleh ijin pemakaian tanah dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan menyebutkan / mencantumkan keterangan - keterangan sebagai berikut :

- a. nama dan alamat pemohon ;
- b. letak dan luas tanah yang diinginkan ;
- c. keperluan pemakaian tanah ;
- d. lama pemakaian tanah ;
- e. kesanggupan mematuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku atas pemakaian tanah.

(4) Penolakan

(4) Penolakan terhadap Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

(5) Perpanjangan ijin atas pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Kecuali apabila menurut pertimbangan bahwa tanah yang dimaksud akan dipergunakan sendiri oleh Pemerintah, Bupati Kepala Daerah dapat menolak permohonan perpanjangan ijin tersebut.

(6) Pemegang ijin yang meninggal dunia sebelum masa ijinnya berakhir, kepada keluarga / ahli warisnya diberi kesempatan memakai tanah yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam ijin dan selanjutnya dapat mengajukan permohonan baru sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 3

Terhadap ijin yang telah diberikan, berlaku ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

(1) a. Apabila pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam ijin, dan setelah ditegur dan diperingatkan ternyata pemegang ijin tetap tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan tersebut, maka Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijin pemakaian tanahnya;

b. Dalam _____

- b. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah ijin dicabut, tanah - tanah yang dipakainya harus segera dikosongkan dan dipulihkan kembali seperti keadaan semula ;
 - c. Apabila ketentuan tersebut butir b pasal ini tidak dilaksanakan oleh bekas pemegang ijin, maka pengosongan dan pemulihan tanah seperti keadaan semula akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan kepada bekas pemegang ijin ;
 - d. Barang - barang / bahan - bahan milik bekas pemegang ijin yang bernilai yang terdapat diatasnya, akan diamankan oleh Pemerintah Daerah yang dapat diambil oleh pemiliknya paling lambat 1 (satu) bulan setelah memenuhi biaya pengosongan / pemulihan.
Apabila lebih dari 1 (satu) bulan ternyata pemilik barang - barang / bahan - bahan tidak mengambil.
- (2) Ketentuan - ketentuan dimaksud butir a ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut uang sewa yang harus dibayar tunai pada saat ijin pemakaian tanah diterima oleh pemohon ijin.
- (2) Terhadap hal - hal yang dimaksud dalam butir a ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, uang sewa tidak dapat diminta kembali.

Pasal 5

Besarnya uang sewa atas pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut :

a. jalan

- a. jalan dan bagian-bagiannya yang dipergunakan untuk kepentingan peralatan/perjamuan, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per M² per hari;
- b. lapangan dan halaman dan atau bagian-bagiannya tiap pemegang ijin :
 - b.1. pemakaian 1 s/d 10 hari sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari ;
 - 2. pemakaian ke 11 s/d 30 hari sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per hari ;
- c. bagian-bagian jalan (kecuali yang tersebut butir a pasal ini) dan tanah tanah yang dipergunakan bukan untuk pertanian sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per M² per tahun, kurang dari 1 (satu) tahun dianggap 1 (satu) tahun ;
- d. tanah - tanah yang dipergunakan untuk pertanian :
 - d.1. tanah tegal sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per M² / tahun ;
 - 2. tanah tadah hujan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) per M² per tahun ;
 - 3. tanah irigasi teknis sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per M² per tahun.

Pasal 6

- (1) Pemakaian tanah untuk kepentingan olah raga, pendidikan atau untuk kepentingan sosial, dapat diberikan keringanan uang sewa sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari besarnya uang sewa.
- (2) Pemakaian tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah, tidak dikenakan uang sewa.

(3) Hasil _____

- (3) Hasil penerimaan uang sewa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan pengelolaan masing-masing.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum & Ortala.

Pasal 8

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh _____

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) serta pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah - daerah Swatantra tingkat ke II Sukoharjo tanggal 16 Juni 1958 No. 26/I/DPRD/'59 tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo (tambahan Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1959 Seri C nr. 30) dengan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd.

Drs. SUPRAPTO

D I S Y A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Desember 1986 No. 188. 3 / 491 / 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(W A L U J O, S H)
NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 4 tanggal 16 Januari 1987 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O
NIP. 500 031 518